

PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA  
2025

Kpt Sekretaris KPU Kabupaten Sijunjung 25 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SIJUNJUNG NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA  
(USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG 656113 TAHUN ANGGARAN 2025.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan telah ditetapkannya penggunaan Aplikasi MyIntress pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan Pengguna (User) MyIntress Tipe Satuan Kerja demi tertib administrasi dan kelancaran tugas dalam penggunaan aplikasi tersebut di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No 1 Tahun 2022; Permenkeu No 154/PMK.05/2014; Permenkeu No 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No 158 Tahun 2023; Permenkeu No 110 Tahun 2024; Permenkeu No 124 Tahun 2024; Kepmenkeu No 269/KMK.01/2021 sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkeu No 92 Tahun 2025; serta PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Pengguna (User) MyIntress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung 656113 Tahun Anggaran 2025. Keputusan ini menunjuk nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan, dan peran user pada aplikasi tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 20 Oktober 2025, dengan jangka waktu berlaku selama Tahun Anggaran 2025.
  - Lamp.: 1 hlm. (Catatan: Lampiran memuat tabel daftar Pengguna (User) MyIntress Tipe Satuan Kerja yang mencakup tipe pengguna, nama pengguna, NIP, NIK, nomor telepon, dan email untuk 6 pegawai).